Analisis Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Analysis of Mudharabah Financing Implementation in PT Bank BNI Syariah Branch
Office Jember

Halimatus Wahyu L. P, Nur Hisamuddin, Agung Budi Sulistiyo Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: lestaripudyastuti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang penerapan dan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dengan wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder adalah dengan dokumentasi arsip yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*. Analisis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan membandingkan penerapan pembiayaan *mudharabah* dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan membandingkan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dengan PSAK 59 dan PSAK 105. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*) dan Fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. Perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 59 dan PSAK 105.

Kata Kunci: pembiayaan mudharabah, penerapan pembiayaan mudharabah, perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah.

Abstract

This study aims to identify and provide an overview of the implementation and the accounting treatment of mudharabah financing in PT Bank BNI Syariah Branch Office Jember. Data collection techniques used in this research is the primary data with interviews and observations, while secondary data is to archive documentation relating to financing is. This research analyzes using descriptive qualitative analysis by comparing the implementation of financing by the National Sharia Board Fatwa and comparing the accounting treatment of financing with PSAK 59 and PSAK 105. The results showed that the implementation of financing in accordance with DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 about Mudharabah (Qiradh) and DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 about Principles of Distribution of Results of Operations in Islamic Financial Institutions. The accounting treatment of financing which includes the recognition, measurement, presentation and disclosure in accordance with PSAK 59 and PSAK 105.

Keywords: mudharabah financing, implementation of mudharabah financing, accounting treatment of mudharabah financing.

Pendahuluan

Lembaga keuangan terbentuk karena adanya aktivitas mobilisasi dana dari masyarakat yang memberi pengaruh signifikan bagi lajunya perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan yang berfungsi sebagai prasarana pendukung yang sangat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Pelayanan lembaga keuangan menunjukkan manfaat terhadap masyarakat karena setiap transaksi masyarakat pasti selalu berhubungan dengan lembaga keuangan.

Perbankan terdiri dari dua yaitu konvensional dan syariah. Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah menerapkan prinsip syariah Islam dalam pelaksanaan kegiatannya. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1992 Tentang Perbankan serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003, perkembangan bank-bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sangat pesat. Sistem perbankan syariah dibentuk karena adanya larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjamkan pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman (riba).

Di dalam transaksi dan kegiatannya, perbankan syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam. Prinsip yang diterapkan perbankan syariah yaitu transaksi keuangan dengan konsep bagi hasil, dimana penyimpanan uang maupun penyaluran dana tidak dikenakan bunga (*interest free banking*). Salah satu bentuk dari pembiayaan yang digunakan oleh perbankan syariah adalah pembiayaan *mudharabah*. Menurut Muhammad (2008:275) *Mudharabah* berasal dari

kata *dharb*, yang berarti berjalan di muka bumi. Berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, atau berdagang. *Mudharabah* juga disebut *(qiradh)* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang memiliki arti potongan, dikarenakan sang pemilik memotong sebagain hartanya untuk diperdagangkan dan memperolah sebagian keuntungan.

Seiring berkembangnya zaman, bank-bank syariah dapat membuktikan eksistensinya. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, menjadi peluang yang besar bagi perbankan untuk memperluas jasa perbankan yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah Islam karena banyak kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan bank yang menggunakan sistem ribawi. Tingginya minat masyarakat terhadap perbankan syariah membuat bisnis jasa dalam perbankan syariah semakin prospektif. Bank syariah dapat menjadi tempat penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat yang memiliki misi berlandaskan keadilan, kejujuran, kemanfaatan, dan kebersamaan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Perkembangan bisnis jasa perbankan syariah yang semakin pesat membuat persaingan dalam perbankan syariah semakin ketat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bank syariah yang ada di Indonesia, seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, B.P.D Jawa Barat Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, Maybank Syariah Indonesia, dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (Bank Indonesia, 2013).

Jember merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mayoritas penduduknya terdiri atas suku jawa dan suku madura dengan sebagian besar penduduknya yang beragama Islam (97,6%) (Jember Information Centre, 2011). Hal tersebut merupakan peluang bagi perbankan untuk memperluas jaringan bisnisnya di Jember, salah satunya Bank BNI. Masih banyaknya masyarakat yang ragu akan bunga bank, sehingga beberapa diantaranya tidak menyimpan dananya di bank dan sebagian lagi tetap menyimpan di bank, namun menolak menerima bunga, selain itu ada yang masih tetap menyimpan di bank, namun merasa berada dalam keadaaan darurat karena belum ada bank syariah yang beroperasi, maka hal tersebut mendorong Bank BNI untuk memperluas jasa perbankan dengan membuka cabang syariah di Jember.

Bank BNI Syariah berlandaskan usaha sesuai dengan syariat Islam yang mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist, dan mengedepankan rasa keadilan dan transparansi dalam setiap transaksinya. Dengan adanya Bank BNI Syariah masyarakat tidak perlu khawatir dengan pengelolaan dananya, karena Bank BNI Syariah akan menyalurkannya kepada sektorsektor yang tidak bertentangan dengan syariah dan syiar Islam. Bank BNI Syariah akan mengutamakan penyaluran

dananya untuk sektor riil yang diharapkan akan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya sektor ritel. Selain itu masyarakat muslim yang masih ragu dengan bunga bank (riba atau tidak), sekarang dapat menyimpan dananya secara tenang.

Perkembangan Bank BNI Syariah dapat dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang diraih oleh BNI Syariah seperti pada tahun 2015 mendapat Anugerah Perbankan Indonesia 2015 – Peringkat 1 FINANCE (Value Creation) Buku II Aset 10-25 T – Economic Review, Infobank Sharia Finance Awards 2015 – Predikat Sangat Bagus Kinerja Keuangan Tahun 2014, serta masih banyak penghargaan lainnya (BNI Syariah, 2015). Penulis tertarik untuk menganalisis penerapan prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember khususnya pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk pembiayaan Bank BNI Syariah yang paling berisiko karena bank sebagai pemilik dana membiayai nasabahnya 100% penuh.

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan di latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dan untuk mengetahui apakah mekanisme pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan yaitu fatwa DSN serta apakah perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di PT Bank BNI Syariah telah sesuai dengan PSAK 59 dan PSAK 105. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sebagai bahan pembanding antara teori yang diperoleh selama pendidikan dengan penerapannya di lapangan, berguna sebagai bahan masukan bagi perusahaan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah di masa yang akan datang.

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data kualitatif dimana data dipaparkan dan diberikan penjelasan secara teoritik yang berdasarkan pada masalah yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari pihak PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dengan melakukan wawancara mengenai pembiayaan *mudharabah*. Sedangakan data sekunder diperoleh dari dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan *mudharabah* yang ada di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengadakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian melalui wawancara. Informan penelitian ini dibatasi pada karyawan/staf yang khusus menangani pembiayaan *mudharabah*.

Teknik Analisa

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan penelitian keadaan objek sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian. Hasil deskripsi pada tahapan pengelolaan data dibandingkan dengan landasan teori yang telah dipaparkan. Kemudian dari hasil analisis tersebut akan ditarik kesimpulan dan akan dikemukakan saran-saran dan perbaikan jika diperlukan.

Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, implementasi pembiayaan *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. Perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

Pembahasan

PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember menggunakan prosedur penyaluran pembiayaan seperti biasa yang diterapkan pada bank syariah lainnya. Pembiayaan mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan bagi laba (profit sharing) atau metode bagi hasil usaha (gross profit margin) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bank mengenakan bagi hasil berdasarkan metode bagi hasil usaha (gross profit margin).

Setiap permohonan pengajuan pembiayaan *mudharabah*, nasabah diwajibkan mengajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh BNI Syariah serta melengkapi data-data yang diperlukan dalam persyaratan pengajuan pembiayaan. Dalam pembiayaan *mudharabah*, Bank BNI Syariah memiliki produk yang bernama Linkage Program yang merupakan pembiayaan untuk usaha produktif. BNI Syariah Linkage Program merupakan fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dsb) untuk diteruskan ke *end user*. BNI Syariah tidak melakukan pembiayaan *mudharabah* pada

perorangan melainkan usaha yang telah berbadan hukum.

Berikut mekanisme dan syarat pengajuan pembiayaan mudharabah di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember:

- 1. Usaha yang dimiliki nasabah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, yakni track record di Bank Indonesia harus baik, artinya tidak termasuk usaha yang ada dalam daftar hitam Bank Indonesia, tidak termasuk dalam debitur pinjaman macet sesuai informasi dari Bank Indonesia maupun BNI Syariah, serta memiliki institusi yang menaunginya. Artinya koperasi yang dapat mengajukan pembiayaan adalah koperasi milik sebuah institusi yang jelas, bukan koperasi yang berdiri sendiri.
- 2. Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi nasabah dalam mengajukan pembiayaan mudharabah adalah fotocopy KTP seluruh anggota perusahaan, fotocopy NPWP seluruh anggota perusahaan, akta pendirian/perubahan (bila ada), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), fotocopy Surat Ijin Praktik Profesi, Neraca dan Rugi Laba 2 tahun terakhir, Laporan Aktifitas Usaha 6 bulan terakhir, Perincian Rencana Anggaran Biaya Modal Kerja/Investasi, fotocopy dokumen agunan: BPKB, Sertifikat Tanah, IMB, dan PBB terakhir.
- 3. Setelah data-data dilengkapi, pihak bank akan melakukan wawancara untuk menggali informasi terkait besarnya pengajuan dana dan penggunaan dana yang nantinya informasi tersebut akan digunakan dalam menentukan besarnya angsuran, porsi bagi hasil, dan jangka waktu pembiayaan.
- 4. Setelah itu manajemen akan memproses dan menganalisis berdasarkan prinsip 5C dalam menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut memperoleh pembiayaan. Analisis 5C yakni *Character* atau kepribadian, *Capacity* atau kemampuan. *Capital* atau modal usaha, *Collateral* atau jaminan, *Condition of economy* atau kondisi ekonomi.
- Setelah menganalisis kelayakan nasabah yang mengajukan pembiayaan, dilakukanlah survei dalam rangka membandingkan dan menilai data antara hasil wawancara dengan hasil di lapangan.
- 6. Apabila nasabah telah dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan, maka pihak bank akan memberikan Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) dan kemudian akan langsung dilakukan pembuatan akad dan pencairan dana. Pada umumnya pencairan dilakukan secara bertahap sebanyak 2-3 kali agar pihak bank dapat mengontrol dan memastikan jalannya usaha nasabah pembiayaan.
- 7. Selama dimulainya hingga berakhirnya akad, pihak bank akan melakukan *monitoring* terhadap usaha nasabah, pemantauan dilakukan selama 3 bulan sekali oleh PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.
- 8. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pelunasan atau pembayaran angsuran oleh nasabah.

Penerapan akuntansi dalam pembiayaan mudharabah pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember berpedoman pada PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Namun dalam praktiknya, PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember khusus tidak memiliki bagian dalam mengelola akuntansinya, hanya ada bagian yang bertugas melakukan pembukuan transaksi yang selanjutnya akan diinput ke dalam sistem yang bernama EVO yaitu bagian operasional. EVO merupakan sistem yang ada di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember yang berfungsi untuk mengotomasi pembukuan cabang ke pusat. Jadi, dalam praktiknya, kantor cabang Bank BNI Syariah tidak membuat laporan keuangan sendiri, penginputan dilakukan by system yang secara langsung terhubung ke kantor pusat.

Pengakuan dan Pengukuran

a. Pada saat realisasi pembiayaan mudharabah Pembiayaan mudharabah diakui pada saat bank mencairkan dana yang telah disepakati di awal akad dan diukur sejumlah uang yang diberikan bank kepada nasabah.

Dr. Rek. Pembiayaan Mudharabah xxx

Cr. Giro Nasabah xxx

b. Pada saat penerimaan pendapatan administrasi Pendapatan administrasi diakui sekaligus pada saat transaksi dilakukan yang besarnya telah ditentukan oleh bank.

Dr. Giro Nasabah xxx

Cr. Pendapatan Administrasi xxx

c. Pada saat penerimaan angsuran dan bagi hasil Bank mencatat atau mengakui pembayaran angsuran nasabah pada tanggal 25 setiap bulannya sebesar angsuran pokok per bulan beserta bagi hasilnya yang telah disepakati di awal akad dan ditambah dengan biaya kelola rekening sebesar Rp 15.000,-.

Dr. Giro Nasabah xxx

Cr. Rek. Pembiayaan Mudharabah xxx

d. Pada saat penerimaan denda

Apabila nasabah dengan sengaja menunda untuk mengembalikan dana pembiayaan dan bagi hasil, maka nasabah dikenakan denda dimana denda tersebut nantinya akan digunakan oleh bank untuk kepentingan sosial. Denda yang diberikan adalah sebesar 5% pertahun atau 0,42% perbulan dari setiap pembayaran yang tertunggak.

Dr. Giro Nasabah xxx

Cr. Rek. Pembiayaan *Mudharabah* xxx Cr. Rek. Dana Kebajikan xxx

Penyajian dan Pengungkapan

Dikarenakan kantor cabang tidak membuat laporan keuangan, melainkan telah terpusat dengan menggunakan sistem EVO (sistem untuk mengotomasi semua transaksi), maka penyajian dan pengungkapan atas pembiayaan *mudharabah* dilihat di laporan keuangan kantor pusat. PT Bank BNI Syariah menyajikan komponen laporan keuangan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan

dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Pembiayaan *mudharabah* tersaji di laporan posisi keungan sebagai akun Pembiayaan *mudharabah* pihak ketiga. Pendapatan bagi hasil di sajikan di laporan laba rugi komprehensif di akun Pendapatan dari bagi hasil.

PT Bank BNI Syariah mengungkapkan dana investasi tidak terikat beserta keuntungan bagi hasilnya dalam catatan atas laporan keuangan menurut masing-masing transaksi. Catatan atas laporan keuangan PT Bank BNI Syariah mengungkapkan kebijakan akuntansi yang dipakai. Kebijakan akuntansi tersebut antara lain berisi tentang penjelasan atas pos-pos laporan keuangan termasuk semua akun yang terpengaruh karena adanya transaksi pembiayaan *mudharabah* secara jelas dan rinci.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Implementasi pembiayaan mudharabah di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang menggunakan prosedur penyaluran pembiayaan seperti biasa yang diterapkan bank syariah lainnya. Bank BNI Syariah memiliki produk yang bernama Linkage Program yang merupakan pembiayaan untuk usaha produktif. BNI Syariah Linkage Program merupakan fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dsb) untuk diteruskan ke end user. Bank BNI Syariah tidak melakukan pembiayaan mudharabah pada perorangan melainkan lembaga yang telah berbadan hukum. Selama berdirinya, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember memiliki kurang lebih 12 nasabah pembiayaan mudharabah yang terdiri dari koperasi-koperasi yang berbadan hukum, dimana bank memberikan 100% modal kepada koperasikoperasi tersebut sesuai kebutuhan koperasi dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal perjanjian. Tahapan nasabah dalam mengajukan pembiayaan mudharabah dimulai dari tahapan permohonan pembiayaan, tahap analisa, tahapan akad, tahap realisasi pembiayaan, dan tahap pelunasan pembiayaan mudharabah.

Dari analisis yang telah dilakukan, implementasi pembiayaan *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember telah sesuai dengan Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*) dan Fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. Berdasarkan analisis mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, telah sesuai dengan PSAK 59 dan PSAK 105.

Keterbatasan

1. Penelitian ini terbatas pada subjek dan objek yang diteliti yaitu pembiayaan *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti produk selain pembiayaan

- mudharabah dan meneliti bank-bank syariah lainnya di Jember maupun kota lain sebagai bahan perbandingan apakah bank-bank syariah tersebut juga telah menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah.
- Kesesuaian implementasi pembiayaan mudharabah dianalisis berdasarkan standar tentang pembiayaan mudharabah yang berlaku saat ini. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian dengan berpedoman pada standar yang berlaku pada saat melakukan penelitian.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press [serial on line]. https://books.google.co.id/books?id=r3yF
 izMvgdAC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false.
 [07">[07">[07"]]]
 [07">[07"]]
 [07"]]
 [07"]]
 <a href="mailto:printsec=frontcover&hl=id#
- Bagus, D. 2013. Analisis Pembiayaan Mudharabah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Penyajian Laporan sesuai dengan PSAK No. 59 dan 105 pada Bank BPD Syariah Yogyakarta (Studi Kasus pada BPD Syariah Yogyakarta). Skripsi. Universitas Jember.
- Bank Indonesia. 2013. Statistik Perbankan Syariah. Jakarta: Bank Indonesia [serial on http://www.ojk.go.id/Files/201401/AGU21102 013_1390374823.pdf. [10 September 2015].
- Chalish, N. 2012. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar. Skripsi. Universitas Hasanuddin [serial on line]. http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4771/SKRIPSI%20-%20NOER%20CHALISH%20-%20A31107059.pdf?sequence=1. [08 September 2015].
- Dahrani & Mirhanifa. 2014. Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan. Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis. Vol. 14 No. 1/Maret 2014 [serial on line]. http://download.portalgaruda.org/article.php?
 article=173095&val=6150&title=ANALISIS%20MEKANISME%20PEMBIAYAAN%20MUDHARABAH%20PADA%20PT.%20BANK%20BNI%20SYARIAH%20KANTOR%20CABANG%20MEDAN. [01 Oktober 2015].
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-ART.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. 2002.

 **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59, Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. [serial on line].

 *http://www.iaiglobal.or.id/v02/berita/download. php?

 *id=718&kfile=1. [12 Oktober 2015].
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. 2007.

 **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105, Akuntansi Mudharabah. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia [serial on line].

 *http://www.iaiglobal.or.id/v02/prinsip_akuntansi/open.php?

 id=67 &pa=2. [12 Oktober 2015].
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2000. Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah. Jakarta:

 Dewan Syariah Nasional MUI [serial on line].

 http://hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2000_7_mudharabah.pdf. [09 September 2015].
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2000. Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam

- Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI [serial on line]. http://hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2000_15.pdf. [09 September 2015].
- http://www.bnisyariah.co.id/awards [10 September 2015].
- Indriantoro, N. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Kurniasari, W. 2013. Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta [serial on line]. http://eprints.uny.ac.id/16355/1/Skripsi%20(Wahyu%20Astri%20Kurniasari%20-%2009412141029).pdf. [08 September 2015].
- Moleong, L. J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, R. 2008. Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah. Yogyakarta: P3EI Press.
- Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. 2003.

 **Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Jakarta:

 Ikatan Akuntan Indonesia [serial on line]. http://ahmad-irvani.com/index.php/web/arsip/download_arsip/20/20_PAPSI_2003_tentang_Akuntansi_Perbankan_Syariah.pdf. [10 September 2015].
- Presiden Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang republik Indonesia
 Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jakarta:
 Presiden Republik Indonesia [serial on line].
 http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/45/435.bpkp_uu_1998.
 [05 Oktober 2015].
- PT Bank BNI Syariah. 2014. Laporan Keuangan 31 Desember 2014, 2013, dan 2012. Jakarta: PT Bank BNI Syariah [serial on line]. http://www.bnisyariah.co.id/files/2015/05/BNIS-AR-2014-Laporan-Keuangan-webversion.pdf. [19 November 2015].
- Sampurna. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Cipta Karya.
- Wawancara penyelia pembiayaan dan penyelia operasional PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. [27 Oktober-24 November 2015].